



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/410 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DOKTER HEWAN BERWENANG DI KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengambilan keputusan teknis dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Jayapura, serta menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang, perlu menetapkan Dokter Hewan Berwenang Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Jayapura yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. menentukan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
- b. melaksanakan *visum et repertum* apabila terjadi indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan kesehatan manusia, hewan dan/atau lingkungan;
- c. mengesahkan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;

- d. mengesahkan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
- e. mengesahkan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular di wilayah Kabupaten Jayapura;
- f. mengesahkan status kesehatan hewan liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
- g. mengesahkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk Status Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Hewan (SKPH) untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya.
- h. mengesahkan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
- i. menutup sementara lokasi usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan apabila terdapat indikasi adanya wabah; dan
- j. memberikan rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan dideteksi tercemar bahaya biologic, kimiawi, dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau terindikasi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

- KETIGA : Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada pejabat Otoritas Veteriner; dan
 - b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner sebagai tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- KEEMPAT : Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Dokter Hewan berwenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai kewenangannya terhitung mulai bulan Oktober Tahun 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Oktober 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/410 TAHUN 2023
TANGGAL 27 OKTOBER 2023

PENETAPAN NAMA-NAMA DOKTER HEWAN BERWENANG
DI KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Drh. ADORSINA D. WOMPERE, M.Si NIP. 197808232008012021	PEMBINA/IVa	KEPALA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
2.	Drh. FENI RIAN TI RAMADITA NIP. 199402262020102001	PENATA MUDA TK.I/IIIb	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN
3.	Drh. WAYAN ARNI WIDIASTUTI NIP. 199511212020102001	PENATA MUDA TK.I/IIIb	PENGAWAS PENYAKIT DAN PENGENDALI PENYAKIT HEWAN

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003